



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 117/PDT. P/2019/PN.NBA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan pemohon bernama :

SUNARTI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir di Kelampai, Tanggal lahir 21 Juni 1978, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Dusun Ilan, Desa Kelampai Setolo, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat bukti saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 9 Agustus 2019, dibawah Register Nomor : 117/PDT.P/2019/PN.NBA, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EPESUS dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak diantaranya diberi nama BINTANG GERMANIA ANGGRAENI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kelampai Setolo, pada tanggal 21 Desember 2012;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak pada tahun 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-08052014-0054 tertanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak;
3. Bahwa ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis : Lahir pada tanggal 21 Februari 2012 padahal yang sebenarnya adalah Lahir pada tanggal 21 Desember 2012;
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, Permohon bermaksud memperbaiki Bulan Kelahiran Anak Pemohon dan atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 Februari 2012 diganti dan diperbaiki menjadi Lahir pada tanggal 21 Desember 2012;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.6108-LT-08052014-0054 tertanggal 09 Mei 2014 Atas Nama BINTANG GERMANIA ANGGRAENI tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyajikan bukti-bukti yang telah diberi materai secukupnya berupa :

1. Kartu Penduduk atas nama Sunarti Nomor 6108086106780003, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Kelahiran Atas Nama Bintang Germania Anggraeni Nomor 474/23/02/PEM/2019, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Gerhana Anggraeni Nomor 6108-LT-08052014-0054, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Akta Nika Atas Nama EFESUS dengan ESTER SUSANTI yang dikeluarkan GEREJA BETHEL INDONESIA, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama EPESIUS, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga No. 610808291110001 atas nama Kepala Keluarga EPESIUS, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa, foto copy surat – surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti P - 1 sampai P – 6, sehingga

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir surat – surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat

Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah menurut agamanya masing – masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NAOMI SANIL;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon, ingin memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena bulan kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan di Akta Kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon didalam Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan dalam penulisan bulan kelahiran anak Pemohon yang tertulis Bulan 21 Februari 2012 di perbaiki dan diganti menjadi Bulan 21 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak memperbaiki Bulan Kelahiran anaknya yang tertulis tempat lahir Bulan Februari diperbaiki menjadi Bulan Desember;
- Bahwa setahu saksi, untuk melegalkan Bulan Kelahiran Anak Pemohon tersebut menjadi Bulan kelahiran Anak Pemohon seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan ijin / Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Anak Pemohon yang telah menggunakan Bulan Kelahirannya tersebut maka tidak ada orang yang berbeda;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IKNA ASNI YATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dalam permohonan hendak memperbaiki Bulan Kelahiran Anaknya yang tertulis Bulan Februari diperbaiki menjadi Bulan Desember;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon didalam Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan dalam penulisan Bulan kelahirannya yang tertulis Bulan Februari diperbaiki menjadi Bulan Desember;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi, untuk melegalkan Bulan Kelahiran Anak Pemohon seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan ijin / Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam pertimbangan hukumnya maka dikutiplah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melegalkan Bulan Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Bulan Februari diperbaiki menjadi bulan Desember;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar tidak ada perbedaan dengan surat-suratnya untuk kelancaran pengurusan Administrasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Anak Pemohon menggunakan Bulan Kelahirannya, maka oleh karenanya dapatlah dikabulkan akan tetapi harus melalui Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa setelah Anak Pemohon menggunakan Bulan Kelahirannya menjadi lebih jelas dan tidak ada orang yang keberatan dengan Bulan Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa maksud pemohon tersebut cukup beralasan, dari pertimbangan tersebut maka oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Permohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 Februari 2012 diganti dan diperbaiki menjadi Lahir pada tanggal 21 Desember 2012;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.6108-LT-08052014-0054 tertanggal 09 Mei 2014 Atas Nama BINTANG GERMANIA ANGGRAENI tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ngabang pada hari ini **Selasa tanggal 20 Agustus 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ngabang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H A M Z A H, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HAMZAH, SH

FIRDAUS SODIQIN, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp.150.000,-
- Exploit/PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
-	Hak Redaksi : Rp. 10.000,-
-	Biaya Proses : <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	: Rp.256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)